

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

3. Informan 1

a. Identitas informan

Informan 1 adalah anak pertama dari pewaris

Nama	: N
Umur	: 43 Tahun
Agama	: Islam
Pendidikan	: SMP
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Putai Rt.04


Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara kepada para informan (ahli waris) mengenai pembagian harta warisan yang ada di kelurahan ampah kota kecamatan dusun tengah, maka dapat diuraikan bahwa pembagian waris di kelurahan ampah kota kecamatan dusun tengah lebih berpacu pada hukum adat, meskipun tidak semua karna ada beberapa keluarga yang tetap membagikan warisnya berdasarkan hukum Islam yang sesuai didalam Al-Qur`an.

Dalam wawancara yang penulis lakukan kepada para informan bahwa dalam kasus ini dapat penulis uraikan terkait pembagian waris yang terjadi dikelurga informan, kasus ini terjadi pada tahun 2014 yang mana kasus ini terjadi dua tahun setelah pewaris meninggal dunia, pewaris yaitu ayah dan ibu dari dari informan (ahli waris) pada kasus ini, yang

meninggal dunia di dahului ibu dari ahli waris yang 7 bulan setelah sang ibu meninggal sang ayah juga meninggal dunia.

Selama ibu dari ahli waris meninggal, harta warisan tidak dibagikan oleh ahli waris baik ayah ataupun anak anak pewaris, namun setelah ayah dari ahli waris meninggal dunia baru harta warisan ini di bagikan kepada ahli waris yang mana ahli waris dalam kasus ini ada tiga orang yaitu ibu N selaku anak tertuan bapak R dan yang terakhir Ibu SN, dari ketiga ahli waris ini yang mendominasi dalam pembagian waris dalam kasus ini adalah ibu N selaku anak tertua.

Dalam membantu pembaca memahami penyajian data yang disajikan oleh penulis maka penulis menunjukkan skema dari kasus yang penulis angkat terkait adanya dominasi oleh anak kandung perempuan tertua oleh pewaris yang terjadi di ampah kota, sebagai berikut:



- Meninggal
- Anak tertua perempuan pewaris yang mendominasi
- Anak laki-laki pewaris
- Anak perempuan pewaris

b. Uraian

Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu N beliau menguraikan pembagian waris yang ada dikeluarga beliau yang mana pemabagian waris ini benar didominasi atau dipegang kekusaannya oleh dirinya selaku anak tertua, yang menjadi alasan ibu N membagikan waris ini tidak berdasarkan hukum Islam ataupun hukum adat setempat karna beliau beranggapan bahwa harta yang ditinggalkan orang tua beliau sekarang juga termasuk dari kerja keras beliau sebagai anak yang membantu orang tua dalam mendapatkan harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris. Alasan ini dibenarkan oleh ibu N karna dari ketiga anak pewaris hanya ibu N yang membantu dalam pekerjaan orang tua nya selama masih hidup.

Dalam pembagian harta warisan yang didominasi oleh ibu N ini tidak berdasarkan hukum dalam Al-Qur`an ataupun sesuai hukum adat setempat karna dalam prakteknya pembagian waris yang dilakukan oleh ibu N ini secara sepihak tidak meminta pendapat ataupun persetujuan oleh dua ahli waris lainnya yakni dua adik dari ibu N yaitu bapak R dan ibu SN. Adapun harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris yakni 1 buah rumah, petak tanah, 2 buah toko, dan 20 gram emas.

Wawancara yang dilakukan peneliti kepada ibu N (Anak pertama dari pewaris). Menurut beliau pembagian harta warisan yang terjadi di kelurahan ampah kota kecamatan dusun tengah secara umum masyarakat lebih mudah memahami pembagian waris secara perdamaian atau secara

kekeluargaan dan itu merupakan jalan yang dianggap paling tepat dari pada penyelesaian yang dilakukan dengan cara ilmu Faraidh, namun dari banyaknya masyarakat mungkin ada saja yang menyelesaikan pembagian waris ini berdasarkan hukum Islam atau dalam hal ini ilmu faraidh tapi hanya orang-orang yang paham saja.

Ibu N tidak memahami bagaimana pembagian waris secara Islam. Pembagian waris dilakukan secara musyawarah. Hal itu telah menjadi kebiasaan dari nenek moyang kami terdahulu itu yang Ibu N ketahui. Pembagian waris secara musyawarah yang dimaksud adalah pembagian waris berdasarkan yang keadaan penerima waris dan kehidupan nyata yang dijalankan oleh ahli waris, karena yang saya rasakan saya berhak mendapatkan bagian yang lebih besar karena seringnya membantu orang tua apalagi dalam mendapatkan harta warisan tersebut.

Mengenai pembagian warisan yang dimana ahli waris yang seharusnya mendapatkan yang lebih besar dianggap tidak berhak mendapatkan harta tersebut dengan jumlah yang besar karena yang bersangkutan tidak sama sekali membantu orang tua kami dalam mendapatkan harta yang sekarang ditinggalkan, jika dilakukan dengan ilmu faraidh maka akan berbeda, sehingga bagian yang diterima oleh ahli waris dan pewaris lainnya saya lakukan sendiri.

Meskipun begitu informan sebenarnya pernah mendengar bahwa pembagian harta warisan untuk anak laki-laki itu tidak sama, dimana anak laki-laki mendapatkan jumlah yang lebih banyak daripada anak

perempuan, bukannya menentang hukum tapi ini sudah jalan yang dianggap baik, walaupun nanti ada ahli waris yang tidak suka dan sakit hati yang mendalam, tetapi informan yakin bahwasanya para ahli waris akan menerima seiring dengan berjalannya waktu.

Harta warisan yang ditinggalkan oleh ayah dan ibu tidak ada wasiat apapun, sehingga informan mengambil keputusan sendiri dalam pembagian harta warisan ini yaitu dengan sesukan hati dan melihat bagaimana informan yang selalu mengurus orang tua dan selalu membantu orang tua lebih banyak dari adik-adiknya yang lain jadi wajar saja jika informan mendapatkan harta paling banyak.⁵⁷

4. Informan 2

a. Identitas informan

Informan 2 adalah anak kedua dari pewaris

Nama : R
 Umur : 39 Tahun
 Agama : Islam
 Pendidikan : SMP
 Pekerjaan : Petani
 Alamat : Jl.pahlawan Rt. 01

b. Uraian

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada bapak R menurut beliau pembagian harta warisan di ampah kota kecamatan dusun tengah ini

⁵⁷ Wawancara dengan N di desa putai pada jam 15.00 pada tanggal 27 april 2023.

dilakukan sesuka hati siapa yang berhak atas harta warisan tersebut dan siapa yang berhak membagikannya.

Pembagian warisan secara islam informan tahu dimana bagian anak laki-laki lebih besar dari pada anak perempuan yaitu 2:1 dimana anak laki laki mendapatkan bagian yang lebih banyak yaitu 2 dan anak perempuan 1. Namun informan tidak mendapatkan bagian itu dalam pembagian harta waris yang terjadi dikeluarga informan. Pembagian yang didasarkan atas kehendak satu pihak saja yang membuat informan merasakan ketidakadilan dalam pembagian harta warisan ini.

Mengenai pembagian warisan yang informan rasakan sekarang, pembagian tidak sesuai dengan hukum islam ataupun hukum adat dimana kaka tertua informan membagikan harta warisan tersebut dengan sesuka hati saja. Dimana yang informan rasakan sebagai anak laki laki mendapatkan bagian yang tidak sesuai dimana mendapatkan bagian yang lebih kecil dari pada saudara perempuannya. Padahal informan tahu anak laki-laki akan mendapatkan lebih banyak dari pada anak perempuan, jika yang dilihat dalam hukum yang berlaku pada masyarakat ampah kota kecamatan dusun tengah ini dilakukan dengan cara perdamaian dan musyawarah mufakat oleh seluruh ahli waris yang berhak menerima harta penginggalan tersebut, namun dalam pembagian yang terjadi dikeluarga informan kaka perempuan tertua informan ini membagikan dengan sepihak tanpa ada musyawarah dan persetujuan kepada ahli waris lainnya. Setelah pembagian itu selesai baru diberitahu dengan alasan anak perempuan

tertua informan ini lebih berhak atas pembagian harta peninggalan orang tuanya karna merupakan anak tertua di keluarga informan, hal ini tentu dirasa tidak adil oleh informan dan membuat informan sakit hati akibat pembagian seperti itu.⁵⁸

5. Informan 3

a. Identitas informan

Informan ke 3 adalah anak ketiga dari pewaris.

Nama : SN
Umur : 30 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Putai Rt. 04

b. Uraian

Wawancara dilakukan penulis kepada ibu SN menurut beliau pembagian waris yang ada di kelurahan ampah kota kecamatan dusun tengah pada umumnya dilakukan dengan menggunakan hukum adat yang sudah berlaku sejak nenek moyang mereka dulu yaitu dengan pembagian secara rata atau kesepakatan para ahli waris.

Dikelurahan ampah kota ini rata rata masyarakatnya beragama islam dan tidak asing lagi dengan persoalan kewarisan, namun meskipun begitu tidak semua paham dan menjalankan khususnya yang terkait ilmu faraidh ini, karna kurangnya pengetahuan dalam masalah warisan di kelurahan ampah kota mengakibatkan masyarakatnya membagikan dengan sesuka

⁵⁸ Wawancara dengan R di jl pahlawan pada tanggal 09.00. pada 27 april 2023.

hati.

Pembagian harta warisan yang terjadi dimasyarakat ampah kota sendiri didasarkan keputusan sepihak dimana salah satu ahli waris yang mendominasi atau menguasai kekuasaan atas pembagian harta warisan yang terjadi di keluarga informan dimana salah satu pihak disini adalah kaka kandung dari informan sendiri yang menjadi penyebab adanya dominasi yang dilakukan oleh kaka tertua informan ini dikarenakan lebih banyak membantu orang tua dari pada informan sendiri yang diminta untuk fokus bersekolah.

Dalam prakteknya pembagian tidak didasarkan atas hukum yang berlaku baik hukum Islam ataupun hukum adat yang mana bagian antara anak laki laki dan anak perempuan tidak dibedakan, tetapi dibagikan secara sepihak tanpa meminta persetujuan dari ahli waris lain.

Adanya ketidakadilan yang informan rasakan dalam pembagian harta warisan ini tentu menimbulkan rasa sakit hati yang dikarenakan informan tidak mendapatkan bagian yang seharusnya informan peroleh hal ini juga yang mengakibatkan timbulnya perselisihan sampai pada saat bertemu pun tidak saling menyapa. Hal ini dikarenakan adanya dominasi pembagian harta warisan yang dilakukan oleh anak kandung perempuan tertua.⁵⁹

⁵⁹ Wawancara dengan SN, di desa putai pada jam 15.30. pada tanggal 27 april 2023.

6. Informan 4

a. Identitas informan

Informan ke 4 adalah Tokoh Agama Putai

Nama : T
Umur : 65 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : Pondok Pesantren
Pekerjaan : Guru ngaji
Alamat : Putai Rt. 04

b. Uraian

Beliau mengatakan bahwa masyarakat ampah kota 99% beragama islam, meskipun begitu ilmu tentang waris ini hanya diketahui oleh orang-orang tertentu saja, masyarakat ampah kota sendiri membagi harta warisannya lebih sering dengan cara bagi sama rata atau sesuai kesepakatan keluarga. Biasanya yang mendapatkan harta warisan yang lebih banyak yaitu anak yang merawat orang tuanya semasa hidup, kebanyakan masyarakat tidak mengikuti seperti hukum kewarisan Islam sebagai mana mestinya.

Mengenai praktek pembagian waris di ampah kota untuk menghindari perselisihan serta pertikaian saat pembagian harta warisan maka tidak sedikit orang tua atau pewaris membagikan harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia, namun selama pewaris masih hidup para ahli waris tidak berhak atas harta warisan yang telah dibagikan

tersebut, baru setelah pewaris meninggal dunia maka harta warisan tersebut boleh di pegang sepenuhnya oleh ahli waris yang telah dipilih oleh pewaris.

Hal ini dianggap bapak T sebagai pengaruh dari tradisi yang telah turun temurun masyarakat ampah kota jalankan yaitu pembagian waris secara kekeluargaan dengan pembagian sama rata antara anak laki laki dengan anak perempuan. Pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia ini lebih sering digunakan untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan saat pembagian harta warisan.

Diantara orang orang yang paham terkait ilmu waris maka mereka membagikan nya sesuai dengan hukum kewarisan yang berlaku selain sudah tahu pembagiannya secara benar pembagian yang dilakukan masyarakat ampah kota yang sesuai hukum kewarisan islam ini juga untuk menghindari percekcoan dalam pembagian harta waris karna sudah memiliki ketentuan yang sudah ditetapkan oleh hukum kewarisan dengan sangat jelas.⁶⁰

B. Matriks

No	Nama	Pendapat informan	Faktor penyebab dan dampak
1.	N (Anak pertama)	Mengenai pembagian warisan dikelurahan ampah	Adanya faktor yang lebih berperan dalam

⁶⁰ Wawancara dengan T selaku tokoh agama desa putai pada jam 16.00, pada tanggal 27 april 2023.

		<p>kota kecamatan dusun tengah dilakukan dengan cara musyawarah mufakat atau perdamaian dan dilakukan secara kekeluargaan tidak dengan cara faraidh dan itu merupakan jalan yang paling banyak ditempuh oleh masyarakat ampah kota kecamatan dusun tengah dalam menyelesaikan pembagian waris, mengenai pembagian waris yang dilakukan dalam keluarga saya, dilakukan dengan sepihak tanpa meminta persetujuan dan kesepakatan oleh ahli waris lainnya.</p>	<p>membantu orang tua semasa hidup dan sangat membantu dalam mendapatkan harta warisan yang sekarang ditinggalkan oleh orang tua, sehingga ahli waris yang seharusnya mendapatkan bagian yang lebih banyak tidak mendapatkan bagian yang seharusnya di dapatkan. Ini tentu berdampak pada ahli waris yang merasa dirugikan atas ketidakadilan dalam pembagian ini sehingga ahli waris yang tidak mendapatkan bagian yang sesuai ini saling mendendam dan sakit hati kepada pada ahli waris lainnya.</p>
2.	R (Anak Kedua)	Dalam pembagian harta warisan ini tidak berdasar	Faktor terjadinya pembagian waris ini

		sesuai dengan hukum Islam ataupun hukum adat dimana pembagiannya ini dilakukan sesuka hati dan tanpa kesepakatan oleh ahli waris	dikarnakan adanya rasa kuasa atas harta warisan yang ditinggalkan alasannya karna lebih berperan dalam mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh orang tua. Dampaknya tentu membuat ahli waris tidak akur satu sama lain,saling sindir dan sakit hati yang mendalam.
3.	SN (Anak ketiga)	Praktek pembagian harta warisan dibagiakan dengan membandingkan siapa yang lebih membantu orang tua semasa hidupnya tidak lagi melihat posisi laki laki dalam keluarga, dimana ada dua anak perempuan dan satu anak laki laki dalam keluarga ini,besarnya bagian yang didapatkan ahli waris ini didasarkan kepada siapa yang membantu orang tua paling banyak semasa hidupnya.	Faktor yang menyebabkan ini terjadi karna kaka tertua dianggap lebih berhak atas harta peninggalan orang tua karna lebih banyak membantu dalam mendapatkan harta peninggalan karna ikut bekerja dengan orang tua semasa mereka hidup sedangkan adik adiknya tidak ikut bekerja dan hanya

			difokuskan untuk bersekolah, dampak yang terjadi pastinya merasa sakit hati terhadap pembagian yang seperti itu.
4.	T (Tokoh agama)	Dalam penyelesaian harta warisan diampah kota mengenai praktek pembagian waris maka orang tua lebih memilih penyelesaian secara kekeluargaan dengan cara dibagi rata antara anak laki laki dan anak perempuan agar menghindari perselisihan antar anak dan dibagikan sebelum pewaris meninggal dunia dan di pegang kekuasaan oleh ahli waris atas harta tersebut setelah pewaris meninggal dunia hal ini dianggap sangat efektif dalam meminimalisir perselisihan saat pembagian harta warisan.	Dalam penyelesaian seperti ini tentu sudah keluar dari ketentuan hukum kewarisan islam yang mana berkurangnya hak waris anak laki laki karna disamakan dengan hak anak perempuan, ini tentu juga menimbulkan dampak lain yang membuat berkurangnya hak ahli waris.

C. Analisis Data

1. Praktek pembagian waris yang didominasi anak kandung perempuan tertua di kelurahan ampah kota kecamatan dusun tengah.

Setelah penelitian diatas diuraikan maka dapat diperhatikan permasalahan tersebut akan dianalisis berdasarkan ilmu faraidh. Hukum waris adalah salah satu hukum dalam Islam yang dimana fokus dari hukum waris sendiri adalah hukum yang mengatur terkait harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris atau orang yang meninggal kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Dalam hal ini setidaknya ada 3 hukum waris yang masih eksis dan berkembang ditengah masyarakat, yaitu : pertama hukum kewarisan berdasarkan syariat Islam, yang mana hukum waris yang sesuai dengan syariat Islam ini terdapat pada ilmu faraidh.⁶¹ kedua hukum adat yang sifatnya tidak tertulis. Ketiga hukum kewarisan yang terdapat pada undang undang hukum perdata yaitu dalam hal ini terdapat pada kuh perdat / bw.⁶²

Islam telah mengatur sistem kewarisan dalam aturannya dengan sangat baik, bijak dan adil. Dalam petunjuk ilmu kewarisan yang telah diatur dalam ajaran agama Islam menetapkan kepemilikan benda bagi manusia baik laki laki maupun perempuan.⁶³

Al-Qur`an menjelaskan hukum hukum dan ketentuan ketentuan bagi setia ahli waris dengan jelas dan detail tanpa meninggalkan bagian seorang pun.

⁶¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*. (Yogyakarta: UII Press, 2001). hlm.4.

⁶² M. Toha Abdurrahman, *Pembahasan Was Dan Wasiat Menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta: T.P.1976). hlm. 102.

⁶³ Sadjipto Raharjo, *Hukum Masyarakat Dan Pembangunan*,(Bandung : Alumni 1976). hlm 49.

Al-Qur`an menjadi dasar hukum waris dan ketentuan bagiannya yang dilengkapi dengan ijma dan sunnah. Dalam hukum perundang undangan hukum islam telah diterapkan didalammnya guna memnuhi kebutuhan masyarakat, pokok pokok hukum yang diberlakukan orang Islam dalam wilayah negara kesatuan republik Indonesia seperti perkawinan, kewarisan hibah, wakaf dan sebagainya.

Dalam hukum Islam pada dasarnya waris dibagikan berdasarkan bagiannya masing masing dan mendapatkan ketetapan atas besernya bagian yang didapatkan. Orang yang telah berumur sekurang kurangnya 21 tahun, berakal dan tanpa adanya paksaan dan mewasiatkan sebagian hartanya kepada orang lain atau lembaga.⁶⁴ Pemilih terhadap harta benda baru dapat dilaksanakan sesudah pewaris meninggal dunia.

Hukum waris Islam dalam pembagiannya dilakukan berdasarkan bagian masing masing ahli waris yang sudah ditetapkan , kalopun adanya wasiat dari pewaris makaha hanya boleh paling banyak sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.

Dari ketiga hukum kewarisan semuanya smapai sekarang masih tetap eksis ditengah manyarakat, yang paling dominan dalam pembagian waris di Indonesia yaitu hukum waris berdasarkan hukum Islam dan hukum adat. Hal ini tentu tidak terlepas dari mayoritas penduduk Indonesia yang beragama islam dengan berbagai suku yang sangat beragam.

Dari kasus diatas masyarakat kelurahan ampah kota kecamatan dusun

⁶⁴ Irama Devita Purnamasari. *Kiat Kiat Cerdas Mudah Dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*. Bandung. Penerbit Kaifa, 2012.

tengah beranggapan bahwa hukum kewarisan yang ada dalam Al-Qur`an merupakan jalan penyelesaian terakhir dalam perkara kewarisan ini jika penyelesaian yang dilakukan tidak mencapai kesepakatan oleh para pihak yang bersangkutan dalam hal ini ahli waris. Sebagaimana hukum Islam telah mengatur standar keadilan tentang ketentuan pembagian waris yang mana dua berbanding satu 2:1, dimana laki laki mendapatkan lebih bnyak dari pada anak perempuan, namun Konsep 2:1 tidak dilaksanakan karna hal tersebut dianggap tidak adil oleh salah ahli waris yang menerima warisan tersebut.

Dalam kasus yang penulis angkat anak laki laki yang seharusnya mendapatkan bagian yang lebih banyak dari anak perempuan tidak diberikan hak sepenuhnya oleh salah satu ahli waris lain (kaka perempuan tertua) . Sesuai hukum Islam terkait kewarisan bahwa kedudukan ahli waris anak laki laki *ashabah binafish* apabila sendiri atau lebih dari satu orang, namun jika bersama dengan anak perempuan, maka bias menarik anak perempuan tersebut menjadi *ashabah*. Dalam hukum kewarisan Islam kedudukan anak laki laki sangat kuat kereberadaanya dapat menutup ahli waris bukan utama untuk menerima harta warisan.

Dalam Al-Qur`an dijelaskan pembagian harta warisan tentang bagaimana cara membagi harta itu sesuai syariat Islam dan secara adil. Dalam Al-Qur`an surat ke 4 An-Nisa ayat 11 dan 12 Allah menjelaskan terkait pembagian harta warisan untuk para ahli waris dan orang orang yang tidak berhak menerimanya.

Q.S An-Nisa 4/11-12 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاِحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٥٠﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمُ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاِحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan baghian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya

atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (Q.S An-Nisa 4/11-12).⁶⁵”

Sebagai mana yang dijelaskan pada ayat diatas bahwa pembagian waris anak laki laki dan anak perempuan yakni 2:1 dalam ayat diatas juga membahas terkait wasiat,hutang dan pembagian antara pihak ahli waris lainnya.

Dalam pembagian waris sesuai dengan dasar hukum umat Islam yaitu Al-Qur`an yang terdapat pada Q.S An-Nisa ayat 11-12 memiliki perbedaan yang signifikan dengan pembagian waris secara hukum adat, ini dikarenakan dalam dasar hukum kewarisan dalam islam memiliki ketentuan dan bagiannya masing masing terkait pembagian harta warisan dengan ketentuan dan bagian yang telah jelas di atur dalam Al-Qur`an. Sedangkan pembagian waris secara hukum adat khususnya di kelurahan ampah kita kecamatan dusun tengah menggunakan kebudayaan kepatuhan terhadap kearifan lokal dalam ilmu fiqih ini disebut sebagai (al-Urf) yang dimaksud Al Urf adalah sesuatu yang dikenal oleh banyak orang dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan maupun perbuatan hal ini sering di kenal sebagai adat.⁶⁶

Dalam praktek pembagian harta warisan laki laki mendapatkan bagian harta lebih banyak dari pada bagian perempuan hal ini tentu dianggap tidak adil oleh sebagian pihak dan merasa keberatan atas bagian seperti itu, namun di dalam hukum Islam sebagai mana dasar hukum pembagian harta waris

⁶⁵ Departemen agama. *Al-Qur`an dan Terjemah*.

⁶⁶ Abdul Wahhab Khaliq, *I Ushul Fiqih*. (Semarang : Dina Utami, 1994). hlm. 123

memang bagian anak lak-laki lebih banyak dari pada bagian anak perempuan, karna keadilan merupakan menempatkan sesuatu pada tempatnya, bagian laki laki lebih banyak dari pada bagian perempuan tentu memiliki alasan yang sangat kuat antara alasannya yaitu:

1. Laki laki memiliki kewajiban membayarkan mahar/maskawin kepada calon istrinya sedangkan perempuan tidak.
2. Laki laki memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga sedangkan istri hanya memiliki kewajiban menaati suami dan tidak memiliki kewajiban mencari nafkah seperti halnya suami.
3. Memberi mut`an dan nafkah iddah kepada istri ketika bercerai.
4. Membiayai pereatan, kesehatan, dan pendidikan anaknya.⁶⁷

Membagikan waris dengan bagian yang sesuai dengan dasar hukum memiliki keadilan yang sangat relevan, bagian laki laki dan bagian perempuan tidak dapat disamakan jika disamakan atau laki laki mendapatkan bagian yang kurang dari bagian yang seharusnya dan perempuan mendapatkan bagian yang lebih banyak dari seharusnya tentu ini akan menjadi tidak adil, sebab akan memberatkan laki laki yang menanggung tanggung jawab ekonomi yang lebih besar dari pada perempuan.⁶⁸

Menurut pasal 183 komplikasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi “ para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam bagian harta

⁶⁷ Muhammad Ali Ash-Shabuni, 1305H / 1985H. *Al-Mawaris Fi Al-Syariah Al-Islamiyyah Al-Da`U Al- Kitan Wa Al- Sunnah. Makkah. Alam Al- Kutub.* hlm 17.

⁶⁸ M.Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks Dari Mut`Ah Sampai Nikah Sunnah Dari Lama Sampai Baru (Cetak II: Jakarta: Lentera Hati, 2005).* hlm 265-266.

warisan, setelah masing masing menyadari bagiannya”. Pada pasal ini di buat jika para ahli waris ingin membagi harta warisannya dengan perdamaian, namun dapat dilihat pada kasus yang penulis teliti jauh dari kata perdamaian karna pembagiannya hanya dilakukan dengan cara sepihak tanpa meminta persetujuan dari ahli waris lainnya sehingga hal ini menimbulkan persengketaan dalam kasus yang peneliti teliti.

Dari hasil penelitian yang di lakukan oleh penulis pada masyarakat kelurahan ampah kota kecamatan dusun tengah belum sepenuhnya menerapkan pembagian waris berdasarkan hukum islam yang memang sesuai dengan Al-Qur`an, dalam pembagian waris di kelurahan ampah kota kecamatan dusun tengah sendiri sering menggunakan hukum adat setempat dan hal ini pun tidak jarang bertentangan dengan asas hukum yang telah ada baik dasar hukum Islam ataupun hukum adat setempat permbagian waris yang tidak berdasar kan atas hukum ini tentu dapat merugikan salah satu pihak ahli waris.

Pembagian yang keluar dari dasar hukum dan asas hukum dalam pembagian harta warisan ini dikarnakan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pembagian harta warisan yang sesuai hukum Islam dan kurangnya perhatian para pihak yang berwenang atas pentingnya mengetahui pembagian hukum waris Islam dengan mengadakan penyuluhan atau sosialisai yang dilakukan oleh para pihak yang berwenang seperti tokoh agama ataupun lembaga pemerintahan sepeti KUA kepada masyarkat.

2. Penyebab dan dampak dari dominasi anak kandung tertua perempuan dalam pembaguan harta warisan di kelurahan ampah kota kecamatan dusun tengah.

Dalam agama Islam sangat menjunjung tinggi asas perdamaian, ketertiban dan keamanan. Dalam Islam perdamaian sangat dianjurkan hal ini juga sangat di anjurkan menerapkan perdamaian dalam tindakan yang menjurus kepada perselisihan yang menimbulkan ke *Mudharat* agar sebis mungkin dihindari. Dalam hukum baik hukum Islam ataupun hukum positif perdamaian dalam penyelesaian suatu masalah lebih diutamakan dikarenakan lebih memiliki efek yang positif antas satu pihak dengan pihak lainnya.

Hukum senantiasa mengupayakan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik lagi dari pada kehidupan yang sebelumnya. Karna itulah peran hukum didalam masyarakat menjadi penting. Hukum yang tidak hanya dijadikan sebagai alat pengadilan sosial juga mampu membuat perubahan kepada masyarakat agar perilakunya pun menjadi lebih baik pula.

Hal ini tentu tidak terlepas dengan dasar hukum dari pembagian harta warisan yang mengharapkan kesejahteraan atas ahli waris yang berhak menerima warisan tersebut, untuk mencapai kesejahteraan tersebut maka pembagian waris harus pun harus dilakukan secara adil dan memiliki dasar hukum yang kuat hal ini tentu untuk menghindari konflik atau permasalahan yang berkelanjutan yang akan terjadi terhadap para ahli waris.

Dalam permasalahan terkait waris ini banyak sekali fakta yang terjadi dilapangan terkait sengketa terhadap pembagian waris yang timbul ditengah

masyarakat, dalam permasalahan ini tentu harus menjadi perhatian yang sangat penting oleh para pihak instansi terkait atau lembaga setempat seperti KUA ataupun tokoh agama setempat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga dengan demikian meminimalisir persoalan yang terjadi terkait kewarisan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dilapangan, yang menjadi penyebab anak tertua perempuan mendominasi pembagian warisan disebabkan beberapa faktor, antara lain :

1. Kurangnya ilmu pengetahuan tentang agama khususnya masalah waris karna tingkat pendidikan yang rendah.
2. Karna dianggap lebih membantu dan mengurus orang tuanya semasa hidup maka mendapatkan harta warisan yang paling banyak.
3. Kurangnya peran pemerintah dalam masalah kewarisan Islam.

Sedangkan dampak yang ditimbulkan dari dominasi anak tertua perempuan dalam pembagian harta warisan yang terjadi di kelurahan ampah kota kecamatan dusun tengah, yakni :

1. Para ahli waris sering bertengkar karna bagian yang didapatkan tidak mengandung unsur keadilan yang juga merupakan kezhaliman dalam kewarisan.
2. Para ahli waris tidak saling menyapa saat bertemu.
3. Para ahli waris khususnya anak kedua memendam rasa dendam dan iri dalam hati sehingga membuat para anak anak ahli waris pun jarang untuk bertegur sapa ketika bertemu.

Berdasarkan uraian diatas terkait pembgain harta waris yang didominasi anak tertua perempuan di kelurahan ampah kta kecamatan dusun tengah maka penyelesaian kasus nya sebagai berikut:

1. harta peninggalan
 - a. 1 buah rumah beralamat di desa putai kelurahan ampah kota kecamatan dusun tengah kecamatan dusun tengah di taksir Rp. 150.000.000,00
 - b. 2 buah toko di pasar ampah kelurahan ampah kota kecamatan dusun tengah Rp. 100. 000.000,00
 - c. 2 petak tanak ditaksir 100.000.000,00
 - d. 20 gram emas ditaksir Rp. 16.000.000,00
2. ahli waris
 - a. 1 anak laki laki
 - b. 2 anak perempuan

Semua harta yang diwariskan adalah Rp. 366.000.000,00 sudah termasuk rumah, tanah toko dan emas, maka penyelesaiannya sebagai berikut:

1 anak laki laki : Ashabah

2 anak perempuan : Ashabah ma`al Ghair

Dalam penyelesaiannya yakni dibagi 4 karna anak laki laki mendapat bagian 2 kali bagian perempuan yakni dapat disederhanakan sebagai berikut :

$Rp.366.000.000,00 : 4 = Rp. 91.500.000,00$, Karna laki laki

mendapatkan 2 kali bagian perempuan maka:

$Rp.91.500.000,00 \times 2 = Rp.183.000.000,000.$

Sedangkan anak prempuan mendapatkan 1 bagian yaitu Rp.

91.500.000,00 untuk masing masing anak perempuan.

Maka masing masing ahli waris mendapatkan bagian :

1. Anak laki laki Rp. 183.000.000,00
2. Anak perempuan Rp. 91.500.000.00 / Anak.

Didalam Al-Qur`an sudah sangat jelas di terangkan terkait pembagian

harta warisan, yakni dalam Q.S An-Nisa ayat 11 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ؕ ءَآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.(Q.S An-Nisa 4/11)⁶⁹.”

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa anak laki laki mendapatkan bagian dua kali bagian anak perempuan sebagai mana yang diterangkan pada ayat di

⁶⁹ Departemen agama. *Al-Qur`an dan Terjemah*.

atas mengenai hal tersebut. Jadi dalam hukum kewarisan Islam anak perempuan dengan anak laki laki mendapatkan bagiannya masing masing yaitu 2:1, dalam hukum kewarisan Islam hal ini diatur untuk menghindari permasalahan atau sengketa oleh para ahli waris, hal ini tentu membuat R selaku ahli waris laki laki merasa dirugikan atas bagian yang tidak didapatkannya sesuai bagiannya yang telah ditetapkan dalam hukum kewarisan padahal R berhak menerima bagian yang lebih banyak dari 2 saudara perempuannya.

Terjadinya kasus yang mengakibatkan tidak terpenuhinya bagian waris yang di dapatkan oleh salah satu ahli waris dalam dominasi saudara kandung tertua perempuan dalam pembagian waris studi kasus di kelurahan ampah kota kecamatan dusun tengah menunjukkan bahwa ada salah satu ahli waris yaitu N selaku kaka tertua perempuan yang mendominasi dalam pembagian harta warisan ini dan melakukan pembagian dengan cara yang tidak benar karna telah mengabaikan hukum Islam dan hukum adat setempat dengan pembagian secara sepihak dan tidak ada musyawarah terlebih dahulu kepada R dan SN yang juga ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan